

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo
56311 0286323817



<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan diatas Rp 1 Triliun

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Wonosobo

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat Asli
6. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
7. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan
8. Fotocopi KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum penerima (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Petugas Loket
9. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo
56311 0286323817

<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo



SOP PELAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK

NO	KEGIATAN	PENGGUNA LAYANAN			PENDUKUNG		
		PPAT	JASA KEUANGAN	PETUGAS LAYANAN	KETERANGAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT
1	Menyiapkan dokumen permohonan Hak Tanggungan dan mengunggah semua file dokumen ke aplikasi mitra.atrbpn.go.id, hingga terbit Surat Pengantar Akta (SPA)	■				1 hari	Surat Pengantar Akta
2	Jasa keuangan memasukkan data yang diperoleh dari PPAT yaitu berupa nomor dan kode akta yang tertulis pada surat pengantar akta (SPA) ke htel.atrbpn.go.id		■			1 hari	Surat Pengantar Permohonan HT
3	Data yang telah diinput tersebut diperiksa kembali oleh jasa keuangan. Apabila sudah sesuai dan benar, dapat ditindaklanjuti ke pembayaran		■			3 hari	Tanda Terima Dokumen
4	Membayar PNPB sesuai SPS yang dikirim ke email supervisor jasa keuangan		■			1 hari	SPS dan Kwitansi
5	Proses pemeriksaan pelayanan hak tanggungan elektronik oleh petugas Kantor Pertanahan setelah berkas masuk ke htel.pelaksana.atrbpn.go.id			◆		1 hari	Berkas HT Digital
6	Apabila ada perbaikan maka berkas akan ditangguhkan dan segera diperbaiki oleh pengguna layanan	■	■			hari ke-5 dari tanggal pembayaran	Berkas HT digital dan draft SHT
7	Hak tanggungan elektronik terbit pada hari ke-7 dari tanggal pembayaran (DI.301)		■			hari ke-7	Sertipikat HT-el

1. PPAT menyiapkan dokumen permohonan Hak Tanggungan dan mengunggah semua file dokumen ke aplikasi mitra.atrbpn.go.id, sehingga terbit Surat Pengantar Akta (SPA)
2. Lembaga Jasa Keuangan memasukkan data yang diperoleh dari PPAT yaitu berupa nomor dan kode akta yang tertulis pada surat pengantar akta (SPA) ke htel.atrbpn.go.id
3. Data yang telah diinput tersebut diperiksa kembali oleh Jasa Keuangan. Apabila sudah sesuai dan benar, dapat ditindaklanjuti ke pembayaran
4. Membayar biaya PNPB sesuai Surat Perintah Setor (SPS) yang dikirim ke email supervisor jasa keuangan
5. Proses pemeriksaan pelayanan hak tanggungan elektronik oleh Petugas Kantor Pertanahan setelah berkas masuk ke htel.pelaksana.atrbpn.go.id
6. Apabila ada perbaikan maka berkas akan ditangguhkan dan segera diperbaiki oleh pengguna layanan
7. Hak tanggungan Elektronik terbit pada hari ke 7 dari tanggal pembayaran (DI.301)

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo
56311 0286323817



50000000

<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan
Kabupaten Wonosobo

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Tanggungan

Pengaduan Layanan

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN pada nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan pada nomor 0811-2705-500
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo
- Melalui aplikasi Lapor pada web www.lapor.go.id